

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN MA RI  
(SURAT TERCATAT)**

Nomor: 1028 PK / Pdt / 2024 Jo. No. 3529 K/Pdt/2022 Jo. No. 220/PDT/2021/PT BTN Jo.  
No. 604/Pdt.G/2020/PN Tng

Saya Dedy Purwanto, S.H., M.H., selaku Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang, dalam perkara Nomor 604/Pdt.G/2020/PN Tng, memberitahukan kepada :

Nama : **TATANG SUGIARTO Bin EDY SURYADI**  
Alamat : Jl. Kemandoran VIII Nomor 109, RT 005 RW 011, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan  
Sebagai : Turut Termohon Peninjauan Kembali

Tentang isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal **9 Oktober 2024**, Nomor : **1028 PK / Pdt / 2024**, dalam perkara antara :

**WORO SISWATI**, (sebagai Pemohon Peninjauan Kembali)  
**MELAWAN**  
**SYAFIUDDIN, Dkk** (sebagai Para Termohon Kasasi)

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **WORO SISWATI Binti R. KARSUM**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Tangerang, 10 Februari 2025  
Jurusita

TTD

**DEDY PURWANTO, SH, MH**

Pemberitahuan ini saya umumkan di Web Pengadilan Negeri Tangerang dan Kepada Khalayak yang mengetahui keberadaannya dimohon agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

Catatan :

Pemberitahuan/penyerahan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 8111507801 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang)